



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

VONI KRISTINA KARBAYA, Tempat/Tanggal lahir Surabaya/11 Januari 1964, usia 57 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Perumahan Tridaya Indah Estate IV Blok C. 19 No. 8 RT 002 RW 012, Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 63/Pdt.P/2021/PN.Ckr tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 63/Pdt.P/2021/PN.Ckr tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 22 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 24 Februari 2021 dengan register perkara Nomor : 63/Pdt.P/2021/PN Ckr, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON lahir di Surabaya tanggal 11 Januari 1964 dengan nama MEI FONG (YVONNE) dari hasil perkawinan antara Bapak OEI, SIAN DJIE dengan Ibu LIE, HOENG LIEN sesuai dengan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 137/1964;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3216060811100371 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tertanggal 29 Desember 2020 dengan nama Pemohon tertera VONI KRISTINA KARBAYA;
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai E-KTP dengan Nomor: 3216065101680010, dengan nama Pemohon tertera VONI KRISTINA KARBAYA;
4. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama M. GAZALI pada tanggal 29 November 1981 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: RI/396/13/II/1981, dengan nama Pemohon yang tertera NOORHIDAYAH;
5. Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, maka Pemohon meminta Surat Keterangan dari Kantor Desa Tridayasakti Nomor: 322/SK/II/2021 yang dikeluarkan tanggal 17 Februari 2021;
6. Bahwa untuk penetapan nama pada satu orang yang sama atau pencatatan perubahan nama Pemohon harus berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili sesuai dengan bunyi **Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**;
7. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ckr



menggunakan nama **VONI KRISTINA KARBAYA** dalam administrasi
kependudukan Pemohon sejak saat ini dan seterusnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim yang memeriksa dan memutus
Perkara ini agar sudilah kiranya menerima Permohonan Pemohon ini, agar
selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa yang bernama **MEI FONG (YVONNE), VONI KRISTINA KARBAYA** dan **NOORHIDAYAH** adalah satu orang yang sama dalam hal ini Pemohon dengan nama yang benar digunakan pada saat ini dan seterusnya adalah **VONI KRISTINA KARBAYA** sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi di Cikarang untuk mencatat tentang Penggantian pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 137/1964 tertanggal 27 Januari 1964;
4. Memerintahkan Kantor atau Dinas yang terkait dengan Penetapan Permohonan Pemohon tersebut diatas terhadap hal-hal lainnya yang dianggap perlu; dan
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon. ATAU.

SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3216065101680010 atas nama VONI KRISTINA KARBAYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 11 Januari 2021;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Akte Kelahiran NO 137/1964 atas nama MEI FONG (YVONNE) yang Melihat untuk pengesahan tanda tangan oleh Pegawai Luar Biasa dari Tjatan Sipil di Surabaya tanggal 27 Januari 1964 dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Januari 1964;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kartu Keluarga NO 3216060811100371 atas nama Kepala Keluarga VONI KRISTINA KARBAYA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 29 Desember 2020;
4. Bukti P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 171/396/13/II/1981 antara M GAZALI dengan NOORHIDAYAH tanggal 29 November 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Utara, Banjarmasin tanggal 12 Januari 1982;
5. Bukti P.5 : Fotokopi Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam, Nomor : 469/52.1/MKM/DKPPK/2013 atas nama Al Marhum / Mendiang M. GAZALI di TPU Mangun Jaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, pada tanggal
16 Mei 2018;

6. Bukti P.6 : Fotokopi Surat Keterangan
Kematian, Nomor 474.3/319/X/2020 atas nama M. GAZALI
meninggal tanggal 20 April 2002, yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa/Lurah Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun
Selatan, Kabupaten Bekasi;

7. Bukti P.7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
No.458a/DK-CS/BJM-II-1996 atas nama LILI KRISTINA
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil
Kotamadya Banjarmasin tanggal 2 Februari 1996;

8. Bukti P.8 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
No.57/IST/ 1996 atas nama TONI BAJA yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarmasin
tanggal 2 April 1996;

9. Bukti P.9 : Fotocopi Surat Keterangan
Nomor : 476/SK/III/2021 yang menerangkan bahwa Akta
Kelahiran dan Akta Nikah : VONI KRISTINA KARBAYA
dengan nama MEI FONG (YVONNE) dan NOOR HIDAYAH
adalah orang yang sama, yang dikeluarkan Kepala Desa
Tridaya, Kec, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi tanggal
16 Maret 2021;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi
materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan ditunjukkan
aslinya dipersidangan, kemudian asli dan fotokopi bukti surat dikembalikan
kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ckr



Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Viar Yolanda

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon dan teman dari TONI BAJA yang merupakan anak Pemohon;

-Bahwa Pemohon hadir di persidangan karena namanya berbeda dan memohon penetapan orang yang sama;

-Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

-Bahwa saksi tidak mengetahui nama Noorhidayah;

-Bahwa saksi mengenal nama Mei Fong, yang merupakan Pemohon dan orang tua TONI BAJA yang merupakan teman saksi;

-Bahwa saksi mengenal nama Voni Kristina Karbaya, yang merupakan Pemohon dan orang tua TONI BAJA yang merupakan teman saksi;

-Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Mei Fong dan Voni Kristina Karbaya karena TONI BAJA yang merupakan anak Pemohon pernah bercerita mengenai nama ibunya yang berbeda;

-Bahwa anak Pemohon yang bernama TONI BAJA pernah bercerita, awalnya ibunya beragama kristen bernama MEI FONG dan kemudian ia pindah agama sehingga namanya berganti dan menjadi berbeda;

-Bahwa sepengetahuan saksi, selain memohon untuk penetapan orang sama, Pemohon juga ada permasalahan warisan;

-Bahwa sepengetahuan saksi, ketiga nama Pemohon itu tidak mempunyai permasalahan;

-Bahwa saksi yakin nama Mei Fong, Noorhidayah dan Voni Kristina Karbaya adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Arif Mahabi



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon dan teman dari TONI BAJA yang merupakan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan karena namanya berbeda dan memohon penetapan orang yang sama;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Noorhidayah;
- Bahwa saksi mengenal nama Mei Fong, yang merupakan Pemohon dan orang tua TONI BAJA yang merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi mengenal nama Voni Kristina Karbaya, yang merupakan Pemohon dan orang tua TONI BAJA yang merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah Mei Fong dan Voni Kristina Karbaya karena TONI BAJA yang merupakan anak Pemohon pernah bercerita mengenai nama ibunya yang berbeda;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama TONI BAJA pernah bercerita, awalnya ibunya beragama kristen bernama MEI FONG dan kemudian ia pindah agama sehingga namanya berganti dan menjadi berbeda;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain memohon untuk penetapan orang sama, Pemohon juga ada permasalahan warisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketiga nama Pemohon itu tidak mempunyai permasalahan;
- Bahwa saksi yakin nama Mei Fong, Noorhidayah dan Voni Kristina Karbaya adalah orang yang sama;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi M Fredy

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan adik Pemohon;



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hadir dipersidangan karena mempunyai beberapa nama dan Pemohon memohon penetapan orang yang sama pada Pengadilan Negeri Cikarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama lahir Pemohon adalah MEI FONG, nama Cina karena ada keturunan cina;
- Bahwa saksi pernah melihat akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Joni Steet Panus dan nama ibu Pemohon adalah Lince Mamu, saksi lupa nama cina orang tua Pemohon karena nama cina jarang digunakan dan saksi besar di Jawa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan M Ghazali dengan cara agama Islam, Pemohon masuk agama islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Noorhidayah adalah nama Pemohon pada saat menikah, saksi tahunya surat -surat nikahnya sudah beres dan nama Pemohon menjadi Noorhidayah;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang digunakan sekarang adalah Voni Kristina Karbaya tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon menggunakan nama tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Mei Fong, Noorhidayah dan Voni Kristina Karbaya tidak mempunyai masalah;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Lili Kristina

- Bahwa saksi merupakan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hadir di persidangan karena mempunyai beberapa nama dan pemohon memohon penetapan orang yang sama pada pengadilan negeri cikarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama kakek dan nenek saksi karena menggunakan nama cina;
- Bahwa saksi pernah melihat akta kelahiran Pemohon;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi mempunyai akta kelahiran dan pada akta kelahiran saksi, nama ayah adalah M Ghazali dan nama ibu saksi adalah Noorhidayah yang merupakan nama islam ibu saksi;

-Bahwa sepengetahuan saksi, ibu saksi tidak pernah melakukan permohonan perubahan nama;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Voni Kristina Karbaya adalah nama ibu saksi (Pemohon);

-Bahwa sepengetahuan saksi, nama Pemohon menjadi Voni Kristina Karbaya sejak sekitar tahun 2000;

-Bahwa sepengetahuan saksi, sekitar tahun 2000an, Pemohon minta bantuan kepada orang yang bekerja di kecamatan untuk merubah nama Pemohon menjadi Voni Kristina KArbaya, karena pada waktu itu untuk merubah nama mudah dan sejak itu nama Pemohon menjadi Voni Kristina Karbaya;

-Bahwa ketika nama Pemohon menjadi Voni Kristina Karbaya, saksi berusia 17 (tujuh belas) tahun;

-Bahwa nama Pemohon yang digunakan sekarang adalah Voni Kristina Karbaya;

-Bahwa sepengetahuan saksi, nama Mei Fong, Noorhidayah dan Voni Kristina Karbaya tidak mempunyai masalah;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa nama Pemohon yang bernama MEI FONG (YVONNE), NOORHIDAYAH dengan VONI KRISTINA KARBAYA adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-9 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Viar Yolanda, Arif Mahabi, M. Fredy dan Lili Kristina;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan alamat Perumahan Tridaya Indah Estate IV Blok C. 19 No. 8 RT 002 RW 012, Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan setelah diperiksa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.1) serta sesuai dengan Kartu Keluarga (Bukti P.3), sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, telah ternyata diketahui Pemohon memiliki nama VONI KRISTINA KARBAYA, NOORHIDAYAH dan MEI FONG (YVONNE);

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi M. Fredy diketahui Pemohon lahir dengan nama Mei Fong (Yvonne);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi M. Fredy dan Lili Kristina diketahui Pemohon telah menikah dengan M. Gazali dengan menggunakan nama NOORHIDAYAH, dan saat ini suami Pemohon yang bernama M. Gazali telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P.7 dan P.8 diketahui dari Akta Kelahiran anak -anak Pemohon, nama Pemohon adalah NOORHIDAYAH dan dari Akta Kelahiran anak -anak Pemohon tersebut diketahui nama ayah dari anak -anak Pemohon adalah M. Gazali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui saat ini Pemohon menggunakan nama VONI KRISTINA KARBAYA;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut diatas didukung pula dengan bukti P-9 berupa Surat Keterangan No. 322/SK/II/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang menerangkan KK dan KTP: VONI KRISTINA KARBAYA dan di buku nikah : NOORHIDAYAH serta di Akta Kelahiran : MEI FONG (YVONNE) adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan sebagaimana dalam bukti P.1 sampai dengan P.9 serta 4 (empat) orang saksi, diketahui yang bernama MEI FONG (YVONNE), NOORHIDAYAH dengan VONI KRISTINA KARBAYA adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo yakni untuk menyatakan identitas nama Pemohon, berdasarkan Undang-Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain agar tidak terdapat identitas ganda dalam

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Pemohon lainnya, juga agar tercipta tertib administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tersebut sekedar untuk menyatakan identitas nama Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan Penggantian/Perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melaporkan adanya penggantian/perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon apabila dikaitkan dengan Pasal 52 ayat 2 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, menurut Hakim tidak menjadi kewajiban bagi yang bersangkutan untuk melaporkan adanya persamaan orang yang sama kepada instansi pelaksana, sehingga hal tersebut tidak dapat diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan bahwa yang bernama **MEI FONG (YVONNE), VONI KRISTINA KARBAYA** dan **NOORHIDAYAH** adalah 1 (Satu) Orang Yang Sama dalam hal ini adalah Pemohon dengan nama yang benar dan akan digunakan pada saat ini hingga seterusnya adalah **VONI KRISTINA**

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARBAYA sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah);

4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **HENDI FIRLANDY, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

HENDI FIRLANDY, S.E., S.H.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK	:	R	50.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	<u>100.000,-</u>
			(Seratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)